



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 30
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan Pemerintah Pusat dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kotabaru, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11501);
27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
28. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
29. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 13);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 30 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 300. Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat :

- a. Penyesuaian Dana Transfer Khusus Kabupaten Kotabaru terhadap perubahan petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- b. Penyesuaian rekening belanja dengan target kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sebelumnya.
- c. Penyesuaian belanja tunjangan tambahan penghasilan pegawai
- d. Penyesuaian kebijakan belanja untuk tenaga hari lepas (THL)

- (2) APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.60.440.495,00(enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp.115.820.224.231,00(seratus lima belas milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Lain-lain Pendpaatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.00,00 (nol).

5. Ketentuan ayar (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.328.522.696.556,00(tiga ratus dua puluh delapan milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
ASN

- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.241.506.650.987,00(dua ratus empat puluh satu milyar lima ratus enam juta enam ratus lima puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.220.300.921,00(dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.752.955.015,00(delapan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima belas rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.668.208.743,00(empat belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.321.752.284,00(empat milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.838.100.439,00(dua belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.693.402.537,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.415.202,00 (sebelas juta empat ratus lima belas ribu dua ratus dua rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.654.806.098,00(Sembilan belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam ribu Sembilan puluh delapan rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.492.000.000,00(empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.353.000.000,00(satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.010.104.330,00(dua milyar sepuluh juta seratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

6. Ketentuan ayat (2), ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp.145.271.694.819,00(seratus empat puluh lima milyar dua

ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja ASN
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.524.467.694,00(tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.911.037.680,00(empat milyar Sembilan ratus sebelas juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.720.928.000,00(dua milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.965.512.000,00(dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.101.149.749.445,00(seratus satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan Ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp.452.442.976.470,00(empat ratus lima puluh dua milyar empat ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.84.912.901.237,00(delapan puluh empat milyar Sembilan ratus dua belas juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.169.834.232.674,00(seratus enam puluh Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.766.982.300,00(dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah)
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.114.836.220.600,00(seratus empat belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.386.745.000,00(lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.448.094.651,00(tiga puluh empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.21.257.800.008,00(dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu delapan rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp.84.912.901.237,00(delapan puluh empat milyar Sembilan ratus dua belas juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.84.063.361.237,00(delapan puluh empat milyar enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.849.540.000,00(delapan ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp.169.834.232.674,00 (seratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
 - c. Belanja Sewa Tanah
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
 - k. Pelatihan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.143.846.834.624,00 (seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.806.272.750,00 (lima milyar delapan ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
- (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.761.600.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

- (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.042.200.000,00(dua milyar empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.562.073.000,00(lima ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- (8) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.863.500.000,00(delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- (9) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.387.127.300,00(delapan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)
- (10) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.940.991.000,00(Sembilan ratus empat puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
- (11) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.930.000.000,00(satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)
- (12) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.563.634.000,00(tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp.114.836.220.600,00(seratus empat belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah)

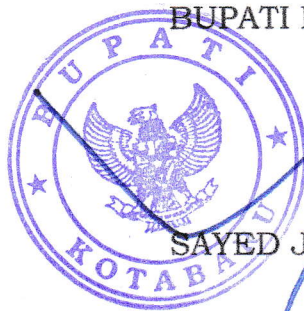
Pasal II

Peraturan Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kotabaru dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 3